



Tanggung Jawab *Debt Collector* Dalam Hal Penyitaan Kendaraan Nasabah Kredit Macet

Alfata Fawwazi Muhammad

Fakultas Hukum Universitas Udayana

e-mail: alfata.f.m@gmail.com

I Made Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Udayana

e-mail: made_sarjana@unud.ac.id

Abstract. *The purpose of this study is to find out how the responsibility of a Debt Collector who is confiscating a bad credit vehicle is due to default from the debtor. The Debt Collector who carries out his duties cannot just arbitrarily withdraw the existing vehicle because it must comply with the applicable laws and regulations. Both creditors and debtors have fair legal protection. The debtor who makes a credit must also have the competence so that the credit is paid smoothly. If an act of default occurs, it can be prosecuted through civil law or if there is embezzlement of the motor vehicle used by the debtor, it can be prosecuted through criminal means. This article uses a normative research method whose approach is based on an approach to the legislation in force in Indonesia. Where in this normative research provides a view of how the Debt Collector should work according to the current law. Between the creditor and the debtor, there must be synchronization in carrying out their obligations so that there are no problems that lead to the withdrawal of the vehicle being used by the debtor. The fiduciary law that becomes the guarantor must be better understood by debtors who will make vehicle loans to better avoid the occurrence of the default act itself. Looking at the existing conditions, it is possible that many people who enter into credit agreements do not understand the importance of a law or law that applies in Indonesia. It is possible that if many people understand the law, the Leasing party no longer needs to use the services of a Debt Collector.*

Key Words: *Responsibility, Debt Collector, Bad Credit*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana yang menjadi tanggung jawab dari seorang Debt Collector yang sedang melakukan penyitaan kendaraan kredit macet akibat dari adanya tindakan wanprestasi dari debitur. Debt Collector yang menjalankan tugasnya tidak bisa seenaknya saja langsung menarik kendaraan yang ada karena harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik kreditur maupun debitur sama-sama memiliki perlindungan hukum yang adil. Debitur yang melakukan sebuah kredit juga harus memiliki kompetensi agar kreditnya dibayarkan dengan lancar jika terjadi suatu tindakan wanprestasi maka bisa dituntut melalui jalur perdata ataupun jika ada penggelapan kendaraan bermotor yang dipakai sang debitur maka bisa dituntut melalui jalur pidana. Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif yang pendekatannya didasarkan melalui pendekatan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dimana pada penelitian normative ini memberikan pandangan bagaimana seharusnya Debt Collector bekerja menurut undang-undang yang berlaku saat ini. Antara pihak kreditur dan debitur harus terjadi sinkronisasi sama-sama menjalankan kewajiban agar tidak terjadi permasalahan yang berujung penarikan kendaraan yang sedang dipakai oleh debitur. Undang-undang fidusia yang menjadi penjamin harus lebih dipahami oleh para debitur yang akan melakukan kredit kendaraan untuk lebih menghindari terjadinya tindakan wanprestasi itu sendiri. Melihat dari kondisi yang ada dimungkinkan masyarakat yang melakukan perjanjian kredit masih banyak yang belum memahami akan pentingnya suatu undang-undang ataupun hukum yang berlaku di Indonesia. Mungkin saja jika masyarakat sudah banyak yang paham hukum maka pihak Leasing tidak perlu lagi menggunakan jasa Debt Collector.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Debt Collector, Kredit Macet

1. Pendahuluan

Perkembangan peradaban yang serba ada ini membeli sebuah kendaraan dapat dilakukan dengan berbagai cara, ada beberapa konsumen yang ingin membeli kendaraan dengan cara bayar langsung atau ada konsumen yang ingin membeli kendaraan secara kredit. Hal ini tentu saja tergantung dari kesiapan keuangan dari konsumen itu sendiri. Tetapi persyaratan dalam melakukan pengambilan kredit bukan suatu hal yang tidak mudah dikarenakan ada beberapa hal lain yang harus dipenuhi. ¹Berkaca pada lensa perbankan, pemberian kredit mempunyai peranan yang penting, hal itu karena pemberian kredit oleh bank kepada masyarakat dirasa mampu mengangkat beban ekonomi yang dirasakan masyarakat misalnya dalam membiayai kegiatan usaha yang hal itu mampu memberikan secercah kehidupan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan setiap hari. Tetapi dalam perjalanan seorang konsumen baik dalam pengambilan segala aspek perkreditan tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar. Oleh karena itu didalam perkreditan ada yang disebut dengan jasa yang diberi julukan Mata Elang atau yang biasa dikenal dengan *Debt Collector*.

Penggunaan jasa *Debt Collector* biasanya digunakan oleh pihak *Leasing* maupun bank dengan ketentuan pemberian kuasa pasal 1793 ayat (1) KUHPer yang menyatakan “bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu, akta umum, dalam suatu tulisan bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat lisan.” Karena persyaratan yang tidak banyak inilah sehingga jasa *Debt Collector* banyak dipakai. Resiko yang banyak dialami dalam proses kredit adalah keadaan ketika nasabah sudah tidak sanggup memenuhi sebagian maupun seluruh prestasi yang disepakati kepada Bank seperti yang telah di perjanjikan. Dalam hal inilah peran *Debt Collector* berjalan. Namun apakah peran *Debt Collector* sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya mengingat dalam melakukan tugas penyitaan kendaraan sering terjadi hal yang bersifat memaksa dan terkadang berujung pada tindakan pidana. Dimata masyarakat sendiri *Debt Collector* dikenal sebagai pemaksa penarik kendaraan yang kreditnya telat. ²

Jasa Mata elang merupakan kerjaan yang menjanjikan. Dilihat dari yang terjadi dilapangan dimana banyaknya kredit kendaraan yang macet karena pandemic Covid-19. Tetapi tidak sedikit juga dalam proses penarikan kendaraan tidak berjalan lancar karena debitur sendiri terkadang juga mencari-cari masalah. Terkadang para debitur terlalu lama tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar *Leasing* kendaraan. Oleh karena itu jasa mata elang terkadang

¹ Gustara, I. Made Rommy, dan I. Gusti Ketut Ariawan. "Penggunaan Jasa *Debt Collector* Dalam Menagih Kredit Bermasalah Oleh Bank." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2020): 1-16.

² Handayani, Prika, dan Teddy Asmara. "Pertanggungjawaban Pidana *Debt Collector* Yang Melakukan Tindak Pidana Perampasan Dalam Kredit Bermasalah." *Hukum Responsif* 10, no. 2 (2019):55-66.

masih dibutuhkan hingga saat ini. Tetapi *Debt Collector* yang ada pada saat ini sudah tidak seperti dahulu lagi dimana masih menggunakan cara-cara lama berupa kekerasan baik itu mental maupun fisik. Dizaman sekarang ini pendekatan dalam penagihan hutang lebih ditekankan kepada pendekatan persuasif. Berbeda dengan zaman dahulu yang dalam menagih hutang dan penyitaan barang menggunakan langkah koesrif atau kekerasan sehingga zaman dahulu *Debt Collector* sangat ditakuti dengan sebutan lintah darat.

Hubungan antara kreditur dan debitur disaat ini sudah memiliki bukti yang jelas diantara perjanjian kredit kedua belah pihak. Sehingga lebih menghindari adanya aksi-aksi kerasan seperti zaman dahulu. Tugas seorang *Debt Collector* yang semakin hari semakin berkembang inilah yang membuat mereka lebih sopan sehingga disatu sisi mereka mendapat pemasukan disatu sisi lain juga mereka meningkatkan nama baik dari pihak *Leasing* yang menggunakan jasa mereka. Tidak sembarang orang bisa menjadi *Debt Collector* karena dibutuhkan keberanian dan mental yang kuat. Harus orang-orang yang berkompeten yang menjadi seorang *Debt Collector*. Tanggung jawab yang diemban seorang *Debt Collector* saat ini menjadi lebih berat setiap tahunnya. Karena semakin banyak pula masyarakat yang melakukan transaksi kredit saat ini membeli barang terkadang bukan lagi menjadi suatu kebutuhan. Tetapi membeli suatu barang juga tertuju pada suatu strata sosial dimasyarakat yang disebut dengan gengsi. Untuk itulah mengapa disaat ini banyak orang-orang yang mengalami kredit macet karena uang yang dikeluarkan lebih banyak daripada pendapatan yang dihasilkan sehingga terjadi ketidakseimbangan ekonomi antara kebutuhan antara pendapatan dan pengeluaran.³ Dalam artikel ini akan dibahas bagaimana yang menjadi tanggung jawab dari seorang *Debt Collector* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka penulis mengangkat sebuah judul “TANGGUNG JAWAB *DEBT COLLECTOR* DALAM HAL PENYITAAAN KENDARAAN NASABAH KREDIT MACET” penelitian pada jurnal ini terkait dengan kehidupan sehari-hari manusia yang diambil dari beberapa sumber jurnal.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode normatif. Metode penelitian normatif merupakan metode penelitian yang didasarkan dari melihat bahan hukum dan beberapa bahan pustaka terkait. Pada penelitian ini menganalisis mengenai Tanggung

³ Sitinjak, Arga Jongguran Tio Debora, dan Dunia, Ngakan Ketut. "Kedudukan Objek Leasing Yang Dikuasai Oleh *Lessee* Apabila *Lessor* Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2015):1-6.

Jawab *Debt Collector* Dalam Hal Penyitaan Kendaraan Nasabah Kredit Macet. Pada penelitian hukum normatif ini dapat dikatakan juga sebagai penelitian yang berdasarkan atas kaidah berpikir hukum melalui cakupan normatif guna mendapatkan suatu kebenaran atau faktanya. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang berbentuk primer dan sekunder dengan pendekatan peraturan perundang-undangan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tanggung Jawab *Debt Collector* Dalam Proses Penarikan Kendaraan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Debt Collector atau yang biasa disebut dengan penagih utang, merupakan seorang ataupun sebuah badan yang diutus untuk melakukan suatu tindakan berupa peneguran maupun penarikan kendaraan. Sebelum melakukan suatu kredit kendaraan antara kreditur dan debitur biasanya melakukan suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian fidusia. Hal itu dilakukan guna memberikan kepastian hukum bagi lembaga pembiayaan (*Leasing*) dan konsumen yang erat kaitannya dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen kepada lembaga pembiayaan atau yang lumrah dikenal dengan fidusia. Perjanjian fidusia sendiri diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU jaminan fidusia yang secara eksplisit memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur tidak memenuhi prestasi (cidera janji). Secara kesimpulan jika terjadi cidera janji maka pihak kreditur mempunyai hak untuk melakukan eksekusi dengan cara mengambil kendaraan bermotor disertai dengan surat putusan.⁴

Proses pelaksanaan pemberian suatu kredit telah dibuat suatu perjanjian guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan Hubungan antara kreditur dengan debitur merupakan suatu hubungan kontraktual yaitu hubungan hukum yang dilandaskan atas suatu perjanjian/kontrak. Dalam hal ini perjanjian tersebut berupa perjanjian pembiayaan konsumen. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen, pihak pemberi dana disebut sebagai kreditur dan pihak penerima dana disebut sebagai konsumen/debitur. Antara pihak debitur maupun kreditur berkewajiban untuk memenuhi prestasi yang telah tertuang dalam perjanjian.

⁵Kewajiban kreditur adalah menyediakan pembiayaan berupa dana kepada debitur ketika debitur memerlukannya sewaktu-waktu, sedangkan kewajiban debitur (konsumen) adalah

⁴ Syarifudin. "Tindak Pidana dalam Masa Pembiayaan Perjanjian Leasing Ditinjau dari Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP Dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia (Studi Kasus di Wilayah Polsekta Pontianak Selatan)." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 2, no 2 (2012):1-20.

⁵ Suyatno, Anton. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan* (Bandung, PT. Kencana, 2016), 115-119.

memenuhi pretasi dengan cara membayar pembiayaan berupa dana yang diberikan kepada kreditur.⁶ Pada proses penarikan inilah pihak *Leasing* ataupun bank lumrahnya memakai jasa pihak ketiga yang disebut dengan *Debt Collector*. *Debt Collector* dalam menjalankan tugasnya juga memiliki etika sebagai berikut:⁷

- Orang yang masuk dalam jasa penagihan telah mendapat pelatihan yang memadai terkait dengan tugas penagihan dan bagaimana etika dalam melakukan penagihan sesuai SOP yang berlaku.
- Identitas dari orang yang masuk dalam jasa penagihan diatur secara rapid an sistematis oleh lembaga pembiayaan atau dalam hal ini adalah bank.
- Orang yang masuk dalam jasa penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok-pokok etika penagihan.

Debt Collector dalam melaksanakan tugasnya tidak bisa serta-merta langsung menyita barang yang telah mengalami penunggakan pembayaran kredit. Hal ini harus melalui suatu proses karena apabila melakukan suatu tindakan pidana *Debt Collector* dapat dikenai pasal Pasal 362 KUHPidana “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Jika dalam tugasnya ditemukan juga tindakan kekerasan ataupun ancaman dalam proses penarikan barang maka dapat dikenakan Pasal 365 ayat (1) KUHP “Ditindak dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.” Tindakan-tindakan tersebut dapat dilaporkan oleh sang debitur ke kepolisian jika mengalami hal merugikan seperti yang telah tercantum pada undang-undang.

Debt Collector dalam menjalankan tugasnya harus memiliki rasa penuh tanggung jawab terhadap kreditur ataupun sang debitur. Dalam penarikan kendaraan seorang *Debt Collector* harus mengetahui bahwa *Debt Collector* bekerja untuk bank yang sangat menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip hati-hati tersebut erat kaitannya dengan pemeliharaan kesehatan bank dan perlindungan hukum bagi nasabah dari bank, bentuk implementasiannya adalah dengan

⁶ Wijartama, Putu Gandiyasa, dan R. Ibrahim. "Cara-Cara Penagihan Utang Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2018): 1-16.

⁷ Prawani, Ni Kadek Candika, dan Nyoman Mas Aryani. "Perlindungan Hukum Lessor Terhadap Objek Leasing Apabila Lessee Wanprestasi." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No. 6 (2017):1-15.

ditetapkannya PBI Manajemen Resiko oleh Bank Indonesia. Definisi dari manajemen resiko diartikan sebagai suatu metode logis yang sistematis melalui proses identifikasi, kuantifikasi dan pelaporan resiko yang berlangsung pada setiap aktivitas dalam perbankan. Hubungan kerjasama antara *Debt Collector* dengan bank tertuang melalui ketentuan dalam pasal 1320 KUHPer yang mengamanatkan tentang syarat sahnya perjanjian. Dalam menjalankan tanggung jawab sebagai *Debt Collector* kepolisian republik indonesia turut ambil andil dengan menerbitkan Perkaporli No. 8 Tahun 2011 yang berlaku sejak 22 Juni 2011. Tujuan diterbitkannya peraturan tersebut adalah untuk memastikan penyelenggaraan atas pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia agar berjalan dengan aman, damai, dan tertib sehingga tidak mengganggu keselamatan jiwa dan tidak mengancam ketertiban umum.⁸

Mekanisme penarikan kendaraan bermotor itu sendiri dapat dicontohkan sebagai berikut yaitu, *Pertama*, memberikan surat yang berisikan somasi sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali kepada konsumen dengan cara diantarkan ke alamat tempat tinggal debitur yang tercantum di perjanjian pembiayaan. *Kedua*, setelah dilakukan somasi kepada debitur, namun debitur tetap tidak memenuhi prestasinya, maka pihak *Leasing* akan mengirim tim ke lapangan untuk melakukan penarikan kendaraan bermotor. Ketika dilakukan penarikan kendaraan bermotor tersebut, pihak *Leasing* didampingi oleh pihak kepolisian terkait untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan terburuk dalam proses eksekusi kendaraan bermotor. Namun ketika suatu proses eksekusi kendaraan bermotor masih menemui kesulitan meskipun sudah didampingi pihak kepolisian maka pihak *Leasing* akan menggunakan jasa penagihan profesional (eksternal) yang dikenal oleh warga masyarakat sebagai *Debt Collector*. Dikarenakan semua upaya telah dilakukan guna menjalankan proses eksekusi, penggunaan jasa *Debt Collector* ini menjadi langkah terakhir guna mencapai prestasi yang telah diperjanjikan. Jadi dalam kesimpulannya *Debt Collector* merupakan jalan terakhir yang digunakan setelah adanya beberapa peringatan yang diberikan.

Tindakan hukum yang dapat dilakukan guna mengantisipasi terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan *Debt Collector* saat akan melakukan penarikan kendaraan meliputi beberapa saran berikut ini:⁹

⁸ Muhazir, Ahmad. "Penarikan Kendaraan Bermotor Karena Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Berkaitan Dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia)." Skripsi., Universitas Sumatera Utara (2018).

⁹ Marpopi, Rafef. "Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Unit Kredit Macet Kendaraan Roda Dua Persfektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." Phd Diss., Uin Fatmawati Sukarno, (2021).

- Melalui cara perdamaian ataupun negosiasi, yang dimaksud disini adalah merupakan jalan dimana seorang kreditur dan debitur melakukan mediasi ulang diluar pengadilan (non litigasi)
- Proses eksekusi jaminan tersebut dilakukan berdasarkan keputusan dari kedua belah pihak apakah sepakat untuk berdamai atau tidak, persetujuan tersebut dimaksudkan agar permasalahan tidak dilanjutkan ke jalur pengadilan
- Apabila upaya melalui jalur luar pengadilan dinyatakan gagal maka para pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

3.2. Pertanggung Jawaban Pihak *Leasing* Yang Memakai Jasa *Debt Collector* Dalam Hal Penarikan Kendaraan Terhadap Nasabah Yang Telah Membayarkan Kendaraannya Setengah Dari Harga Barang

Kesepakatan antara debitur dan kreditur sebelum melakukan kredit sudah melakukan suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian fidusia. Bentuk perjanjian tersebut bertujuan agar kedua belah pihak sama-sama merasa aman dalam menjalankan kreditnya.¹⁰ UU Jaminan Fidusia memandatkan tindakan hukum kepada kreditur atau dalam hal ini adalah lembaga pembiayaan (*Leasing*) melalui *Debt Collector* dalam melakukan proses eksekusi atau penarikan kendaraan yang mengalami kredit macet. Tanpa adanya sertifikat fidusia, *Debt Collector* tidak diizinkan melakukan proses eksekusi di jalan raya maupun fasilitas umum karena berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan mengganggu ketertiban umum yang termasuk kedalam suatu pelanggaran pidana.

Pertanggung jawaban pihak *Leasing* ataupun bank sendiri diatur Dalam Pasal 36 UU Jaminan Fidusia memberi ketentuan bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan hak-hak atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia dilakukan dengan tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000. Apabila perusahaan *Leasing* telah melanggar kewajibannya dengan tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku maka diancam dengan pidana serupa seperti yang dijelaskan sebelumnya.¹¹ Dengan adanya suatu perjanjian fidusia, maka pihak *Leasing* ataupun bank memiliki pertanggung jawaban yaitu membayar sebesar Rp. 50.000.000. sebagai ganti rugi kepada debitur jika terjadi penarikan

¹⁰ Happy, Niedia, dan I. Nyoman Mudana. "Eksistensi Lembaga Hipotik Dan Creditverband Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2015):1-5.

¹¹ Andreas Siregar, Prima dan Supitriyani. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Medan, Yayasan Pandai Menulis, 2021), 55-58.

kendaraan yang tidak sesuai dengan isi perjanjian. Jika terbukti melanggar dari ketentuan tersebut, maka sanksi yang diberikan kepada pihak *Leasing* dapat berupa sanksi yang berbentuk sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha¹².

Nasabah yang dari awalnya sudah membayar kredit dengan rajin kemudian mengalami masalah ditengah jalan sehingga melakukan tindakan yang disebut dengan wanprestasi maka kendaraan yang telah dibayarkan setengahnya tersebut tetap ditarik. Dalam ketentuannya jika kredit tersebut belum lunas maka kendaraan yang ditarik akan kembali sepenuhnya milik pihak *Leasing*.¹³ Jika yang dibayarkan sang debitur sudah mencukupi dari harga barang maka debitur diberikan keringanan berupa tidak perlu membayar sisa dari bunga yang dibayarkan. Tetapi jika yang dibayarkan belum memenuhi dari harga dasar barang saat pertama kali kendaraan dibeli maka debitur wajib membayarkan sisa hasil jumlah kendaranya hingga tercukupi. Cara yang dilakukan pihak *Leasing* yaitu dengan melelang kendaraan yang telah disita untuk menutupi biaya yang telah dikeluarkan sebelumnya. Proses lelang kendaraan pun biasanya berlangsung lama karena harus melalui beberapa hal mengenai administratif yang ada.¹⁴

Pihak *Leasing* yang menggunakan jasa *Debt Collector* tidak bisa semena-mena langsung menarik kendaraanya. Hal ini dimaksudkan juga karena memang sebagai kreditur pihak *Leasing* masih memiliki rasa tanggung jawabnya terhadap konsumennya dan juga nama baik dari perusahaan *Leasing* tersebut. Pihak *Leasing* pun sebenarnya sudah memperhatikan keadaan debitur baik itu aset yang dimiliki dan pekerjaan dari debitur itu sendiri. Karena pada dasarnya kreditur memberikan kredit kepada debitur berdasarkan pada kepercayaan dan kehati-hatian.¹⁵ Sebagaimana bentuk suatu perjanjian pada umumnya, apabila *lessee* melakukan cidera janji maka pihak *lessor* berhak atas pemenuhan janji maupun prestasi yang dijanjikan serta ganti rugi sesuai dengan yang dijelaskan dalam PasaJ 1267 KUHPPerdata.¹⁶ Menuntut dan meminta ganti rugi hanya dapat dilakukan apabila terjadi keterlambatan pembayaran kredit dan pembatalan perjanjian satu pihak. Didalam pelaksanaannya juga pihak *Leasing* biasanya juga

¹² Ds, Md Adinda, dan Setiabudhi, I Ketut. "Pertanggungjawaban Bank Dalam Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh *Debt Collector* Atas Perjanjian Kerjasama" *Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2021):12-24.

¹³ Adi Mahardika, I Made, dan Mertha, I Ketut. "Tanggung Jawab Lessee Terhadap Musnahnya Barang Modal Karena Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Dalam Perjanjian Leasing" *Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum* 1, No. 1 (2013):1-5.

¹⁴ Firmansyah, Raden Rizki Agung, dan I. Dewa Nyoman Sekar. "Pengaturan Dan Penerapan Prinsip Paritas Creditorium Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2014):1-5.

¹⁵ Suka, Pio Salvator Ginting, dan Anak Agung Sri Indrawati. "Eksekusi Hak Paten Yang Dibebankan Dengan Jaminan Fidusia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2014):1-5.

¹⁶ Pramana, I. Putu Gede Yoga, and I. Nyoman Mudana. "Perlindungan Hukum Terhadap Lessee Dalam Hal Objek Leasing Mengandung Cacat Tersembunyi." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2017):1-6.

memberikan keringanan berupa jangka waktu 3 bulan dari keterlambatan pembiayaan sang debitur baru kemudian kendaraannya dapat ditarik. Berdasarkan ketentuan dalam UU Perbankan, tercantum bahwa “Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus dapat memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.”¹⁷

Bentuk kesepakatan yang ada digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak *Leasing* terhadap debitur jika seandainya barang yang sedang dipegang tiba-tiba saja digadaikan ataupun terjadi hal yang tidak diinginkan bilamana lembaga pembiayaan (*Leasing*) tidak mendaftarkan jaminan fidusia pada instansi yang berwenang. Meskipun suatu jaminan fidusia dinyatakan telah dialihkan melalui pengalihan hak yang tertuang dalam surat kuasa kepada penerima jaminan fidusia, namun jika tanpa adanya persetujuan tertulis dari pemberi jaminan fidusia hal itu dianggap melanggar hukum. Ketika terjadi pengalihan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, maka pemberi fidusia dapat dijerat dalam perkara pidana. Hal itu dianggap sebagai perbuatan penyalahgunaan dan manipulasi terhadap suatu objek jaminan fidusia yang dialihkan haknya.¹⁸

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas sejatinya jasa *Debt Collector* dimasa sekarang sudah lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjerat kasus pidana dikemudian hari. Dengan ada yang disebut dengan jaminan fidusia diharapkan para debitur dapat lebih merasa aman jika mengalami hal yang disebut kredit macet. Adanya undang-undang fidusia juga turut membantu menjaga keamanan antara kreditur dan debitur. Rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh DebtCollector dalam menjalankan tugasnya juga sangat berpengaruh bagi nama baik perusahaan *Leasing* yang memperkerjakannya. Dengan resiko yang tinggi jika terjadi kesalahan hingga ke jalur hukum maka bisa-bisa perusahaan tersebut akan di bebukan izin operasinya. Oleh karena itulah ketiga pihak yang terkait diantara proses kredit harus sama-sama mengetahui kewajibannya masing-masing agar terhindar dari perselisihan.

¹⁷ Ginting. Ari Mulianta dan Rivani, Edmira. *Peran Industri Keuangan Non Bank terhadap Perekonomian Nasional* (Yogyakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), 10-19.

¹⁸ Santi, Ni Luh Diah Febriyani Teja, and Ni Nengah Adiyaryani. "Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Penyelesaian Permasalahan Perjanjian Leasing Pada Pt. Bintang Mandiri." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2017):1-6.

Daftar Pustaka

Buku

- Andreas Siregar, Prima dan Supitriyani. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Medan, Yayasan Pandai Menulis, 2021).
- Ginting. Ari Mulianta dan Rivani, Edmira. *Peran Industri Keuangan Non Bank terhadap Perekonomian Nasional* (Yogyakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021)
- Suyatno, Anton. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan* (Bandung, PT. Kencana, 2016)

Jurnal

- Adi Mahardika, I Made, Dan Mertha, I Ketut. "Tanggung Jawab Lessee Terhadap Musnahnya Barang Modal Karena Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Dalam Perjanjian *Leasing*" *Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum 1*, No. 1 (2013).
- Suka, Pio Salvator Ginting, dan Anak Agung Sri Indrawati. "Eksekusi Hak Paten Yang Dibebankan Dengan Jaminan Fidusia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2014).
- Firmansyah, Raden Rizki Agung, dan I. Dewa Nyoman Sekar. "Pengaturan Dan Penerapan Prinsip Paritas Creditorium Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2014):
- Ds, Md Adinda, dan Setiabudhi, I Ketut. "Pertanggungjawaban Bank Dalam Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh *Debt Collector* Atas Perjanjian Kerjasama" *Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum 9*, no. 1 (2021).
- Gustara, I. Made Rommy, dan I. Gusti Ketut Ariawan. "Penggunaan Jasa *Debt Collector* Dalam Menagih Kredit Bermasalah Oleh Bank." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 9*, no. 3 (2020).
- Handayani, Prika, dan Teddy Asmara. "Pertanggungjawaban Pidana *Debt Collector* Yang Melakukan Tindak Pidana Perampasan Dalam Kredit Bermasalah." *Hukum Responsif 10*, no. 2 (2019).
- Happy, Niedia, dan I. Nyoman Mudana. "Eksistensi Lembaga Hipotik Dan Creditverband Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2015):
- Pramana, I. Putu Gede Yoga, and I. Nyoman Mudana. "Perlindungan Hukum Terhadap Lessee Dalam Hal Objek *Leasing* Mengandung Cacat Tersembunyi." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 6*, no. 1 (2017):
- Prawani, Ni Kadek Candika, dan Nyoman Mas Aryani. "Perlindungan Hukum Lessor Terhadap Objek *Leasing* Apabila Lessee Wanprestasi." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 6*, No. 6 (2017).
- Santi, Ni Luh Diah Febriyani Teja, and Ni Nengah Adiyaryani. "Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Penyelesaian Permasalahan Perjanjian *Leasing* Pada Pt. Bintang Mandiri." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 5*, no. 1 (2017).
- Sitinjak, Arga Jongguran Tio Debora, and Ngakan Ketut Dunia. "Kedudukan Objek *Leasing* Yang dikuasai Oleh Lessee Apabila Lessor Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2015).

Syarifudin, "Tindak Pidana dalam Masa Pembiayaan Perjanjian *Leasing* Ditinjau dari Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP Dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia (Studi Kasus di Wilayah Polsekta Pontianak Selatan)." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 2, no 2 (2012).

Wijartama, Putu Gandiyasa, dan R. Ibrahim. "Cara-Cara Penagihan Utang Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2018).

Skripsi

Muhazir, Ahmad. "Penarikan Kendaraan Bermotor Karena Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Berkaitan Dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia)." Skripsi., Universitas Sumatera Utara, (2018).

Disertasi

Marpopi, Rafef. "Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Unit Kredit Macet Kendaraan Roda Dua Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." Phd Diss., Uin Fatmawati Sukarno, (2021).

Peraturan Perundang-Undangan

KUHP

KUHPerdata

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/20033 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bank Umum